

## PEMBENTUKAN-TIM-BIROKRASI

2021

KPT KPU NO 47/ORT.04-Kpt/1508/KPU.Kab/I/2021, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO TENTANG PEMBENTUKAN TIM

REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO.

- ABSTRAK :
- Untuk kelancaran pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Bungo dalam melaksanakan program dan kegiatan reformasi birokrasi perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 28 Tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004, UU No 25 Tahun 2004, UU No 17 Tahun 2007; UU No 5 Tahun 2014; UU No 7 Tahun 2017; PERPRES No 18 Tahun 2020; PERPRES No 81 Tahun 2010; PERPRES 126 Tahun 2017; KEPPRES No 43 Tahun 2017; PERMENPAN DAN RB No 14 Tahun 2004; PERMENPAN DAN RB No 25 Tahun 2020; PKPU No 14 Tahun 2020; PKPU No 05 Tahun 2008.
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pembentukan dan penetapan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo yang terdiri dari Tim Pengarah, Tim Pelaksana dan Evaluasi dan Tim Pendamping, Dalam melaksanakan tugasnya perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 Januari 2021
  - Lampiran 3 halaman